

IMPLEMENTATION OF PANCASILA VALUES IN THE FORMATION OF A NATIONAL LEGAL SYSTEM

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional

Kurdi^{1a(*)}.Muhammad Arbani^{2b}

^{1a,2b}. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

^a kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

^b muhammadarbani96@gmail.com

(*) Corresponding Author

kurdi@stih-adhyaksa.ac.id

How to Cite: Kurdi. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional.

doi: [10.36526/js.v3i2.4796](https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4796)

Received : 12-10-2024

Revised : 11-11-2024

Accepted : 30-11-2024

Abstract

This research aims to examine the implementation of Pancasila values in the formation of Indonesia's national legal system, by highlighting the challenges and obstacles faced, as well as offering strategic solutions to overcome them. As a basic state norm (staatsfundamentalnorm), Pancasila has a central role in the national legal system to create laws that reflect the character, justice and identity of the Indonesian nation. However, the process of integrating Pancasila values is faced with various obstacles, such as incompatibility with customary legal norms, weak law enforcement, and social dynamics due to globalization. This research uses normative juridical methods with statutory and conceptual approaches to analyze the relevance of Pancasila values in various legal products. The research results show the importance of legal reform, cross-sector dialogue, improving legal education, and community involvement in the legislative process. With this holistic approach, it is hoped that the integration of Pancasila values can create a national legal system that is fair, inclusive and relevant to current developments without losing its philosophical roots.

Keywords:

Pancasila,
Implementasi,
Sistem Hukum
Nasional

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah yang panjang dalam menemukan dasar negara, dengan berbagai dinamika pencarian dasar negara yang cocok dengan bentuk dan juga karakteristik unik yang dimiliki oleh Indonesia mengharuskan Indonesia memiliki dasar yang dapat mengakomodir berbagai hal tersebut. Seiring dengan perjalanan panjang tersebut pada akhirnya Indonesia memiliki dasar negara yang jelas dapat mengakomodir karakteristik bangsa Indonesia yang mana dalam hal ini dasar negara tersebut adalah Pancasila. Dengan dasar Pancasila tersebut secara garis lurus berbanding dengan komitmen yang dimiliki oleh Indonesia yang mana dalam hal ini komitmen tersebut berhubungan erat dengan komitmen untuk dapat memastikan bahwa negara Indonesia didasarkan pada hukum yang dapat menjamin keadilan bagi masyarakatnya dan juga hukum yang dapat mengakomodir berbagai kondisi Indonesia sesuai agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pancasila apabila ditinjau dari eksistensinya dan hubungannya dengan hukum dapat dijelaskan bahwa Pancasila merupakan gabungan dari keseluruhan keunikan dan nilai yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dan oleh karena itu Pancasila haruslah mampu diimplementasikan dalam hukum yang berlaku di Indonesia (Hasan et al., 2024).

Memahami peran dan posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia menjadi hal yang sangat krusial. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila tidak hanya sekadar simbol atau pedoman normatif, tetapi juga mencerminkan esensi kehidupan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia (Khoirunisa et al., 2022). Dalam konteks perancangan hukum, Pancasila harus dijadikan landasan utama agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan karakter bangsa dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dalam pelaksanaan hukum, nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam penerapan hukum yang adil, berorientasi pada kemanusiaan, dan memelihara persatuan (Nurhikmah & Nugrahaningtyas, 2021). Tidak kalah penting, dalam proses pembaharuan hukum, prinsip-prinsip Pancasila perlu terus dijaga agar hukum yang berkembang tetap relevan dan responsif terhadap dinamika masyarakat tanpa kehilangan akar filosofisnya. Oleh karena itu, mereka yang memiliki

kewenangan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pembaharuan hukum harus menjamin bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya terjaga, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek hukum yang mengatur kehidupan masyarakat.

Pentingnya pemahaman dan juga penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut sendiri tidak terlepas dari fakta bahwa dalam Pancasila terkandung nilai luhur bangsa yang dapat dijadikan pedoman moral dan juga dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi sistem hukum yang ada di Indonesia sehingga nantinya sistem hukum yang ada di Indonesia benar-benar dapat mengedepankan keadilan. Selain sebagaimana dipaparkan di atas pemahaman mengenai pengimplementasian Pancasila dalam pembentukan hukum nasional nantinya juga dapat berguna dikarenakan dengan adanya pemahaman nilai-nilai Pancasila nantinya dapat dilakukan penilaian atas hukum yang sudah ada saat ini yang mana dalam hal ini penilaian tersebut berupa penilaian apakah hukum yang sudah ada benar-benar dapat dijadikan sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia atau dalam hal ini hanya digunakan sebagai alat oleh pemegang kekuasaan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya.

Dalam rangka melakukan penilaian mengenai pengimplementasian Pancasila ke dalam sistem hukum nasional maka yang perlu menjadi perhatian disini adalah perlu dilakukannya pengkajian secara holistic mengenai bagaimana nilai Pancasila termuat dan juga tercermin dalam produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah hingga produk-produk hukum lainnya yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian tersebut sendiri sangat penting dan krusial untuk dilakukan karena dengan adanya penilaian tersebut nantinya dapat dijelaskan apakah Pancasila benar-benar telah terimplementasi dengan maksimal atau tidak. Selain itu dengan dilakukannya pengkajian tersebut nantinya juga dapat ditemukan solusi atas permasalahan atau isu-isu yang ada dalam hal pengimplementasian Pancasila dalam sistem hukum nasional.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam implementasi Pancasila dalam sistem hukum nasional saat ini, terdapat berbagai permasalahan yang cukup kompleks dan serius. Salah satu isu utama yang sering muncul adalah dilema antara mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental Pancasila dalam pembentukan suatu produk hukum atau, sebaliknya, menyesuaikan bahkan meninggalkan nilai-nilai tersebut apabila dianggap tidak relevan dengan perkembangan sosial, budaya, atau tuntutan zaman. Dilema ini tidak jarang memunculkan perdebatan dalam proses penyusunan regulasi di berbagai sektor hukum. Misalnya, terdapat tantangan besar dalam memastikan agar prinsip-prinsip Pancasila tetap relevan dalam konteks perubahan sosial yang begitu dinamis, sekaligus menjaga agar nilai-nilai dasar yang menjadi inti dari ideologi bangsa ini tidak terkikis atau dilupakan.

Lebih lanjut lagi, dilema tersebut semakin diperparah oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila di antara para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Perbedaan sudut pandang ini sering kali memengaruhi hasil akhir dari produk hukum yang dihasilkan, baik dari segi substansi maupun penerapannya di lapangan. Oleh karena itu, isu ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan yang sederhana, melainkan sebuah tantangan fundamental yang membutuhkan pendekatan holistik, melibatkan berbagai pihak, serta memperhatikan aspek historis, filosofis, dan sosiologis dari Pancasila sebagai ideologi negara (Akbar et al., 2023).

Dengan demikian, isu ini menjadi pengingat penting akan tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan hukum negara. Prinsip-prinsip tersebut harus terus dijaga relevansinya tanpa kehilangan esensi mendalam yang menjadi dasar pembentukan identitas hukum nasional. Penyeimbangan antara adaptasi terhadap perubahan dan pelestarian nilai-nilai inti Pancasila adalah suatu kebutuhan mendesak demi mewujudkan sistem hukum nasional yang tidak hanya progresif, tetapi juga tetap berakar pada jati diri bangsa.

Selain permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas terdapat permasalahan lain yang berhubungan dengan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan sistem hukum nasional yang mana dalam hal ini permasalahan tersebut berupa perbedaan antara nilai moral dan keadilan yang sebenarnya dijunjung dalam Pancasila yang sering kali berbanding terbalik dengan aturan yang terdapat dalam berbagai produk hukum yang terdapat sistem hukum nasional. Permasalahan lain yang hadir dalam hal pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional yang mana permasalahan tersebut adalah berkaitan dengan masih kurangnya kesadaran dan juga pemahaman mengenai prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan berbagai permasalahan-permasalahan sebagaimana dijelaskan tersebut maka tentunya diperlukan suatu kajian komprehensif mengenai bagaimana pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional yang seharusnya terjadi atau dilakukan guna memaksimalkan pengimplementasian tersebut.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas maka penulis hendak mengangkat permasalahan yang ada ke dalam suatu penelitian yang mengkaji mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional. Dalam rangka pelaksanaan penelitian tersebut maka penulis akan mengakomodir permasalahan yang ada dengan mengangkat judul "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional" dalam penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebagaimana diatas maka penulis hendak memperinci permasalahan yang nantinya hendak dibahas dengan mengangkat rumusan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam pembentukan sistem hukum nasional?; dan (2) Bagaimana tantangan dan hambatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional?

METODE

Pelaksanaan penelitian ini dalam menggunakan metode penelitian yuridis normative atau biasa dikenal dengan studi kepustakaan yang mana pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis berbagai sumber Pustaka yang telah tersedia sebelumnya dan hasil analisis yang telah dilakukan tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang hendak di analisis, dengan dilakukannya hal tersebut maka nantinya akan didapatkan kajian mengenai permasalahan yang hendak diangkat dalam suatu penelitian dan juga dengan dilakukannya hal tersebut juga akan mampu menjawab permasalahan yang dipilih dalam rumusan masalah (Purwanti et al., 2023). Alasan pemilihan metode penelitian tersebut sendiri adalah dikarenakan sejatinya pengaturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan telah tersedia sebagaimana dalam Undang- undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan namun dalam undang-undang tersebut yang menjadi produk hukum tertinggi adalah UUD 1945 yang secara teori UUD 1945 berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga dengan demikian metode penelitian ini dapat digunakan dalam rangka menelaah apakah Pancasila juga harus menjadi dasar utama khususnya dalam hal pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung didalamnya dalam sistem hukum nasional layaknya UUD 1945.

Keberadaan metode penelitian juga tidaklah terlepas dari pendekatan penelitian yang mana pendekatan penelitian tersebut sejatinya dihadirkan dalam rangka membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang ada. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian yang mengharuskan penelitian dilakukan dengan cara menelaah berbagai regulasi ataupun peraturan yang relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas yang dalam hal ini permasalahan tersebut adalah permasalahan mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional (Satria, 2024). Adapun dalam hal ini regulasi yang dimaksud tentunya adalah regulasi yang menjelaskan mengenai hierarki produk hukum dalam sistem hukum nasional yang dalam hal ini berarti regulasi yang digunakan adalah Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual merupakan metode yang digunakan dalam menganalisis suatu permasalahan dengan berfokus pada sudut pandang yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu ide atau gagasan tertentu dengan cara menjelaskan konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji (Agustini et al., 2021). Dengan penggunaan pendekatan konseptual dalam penelitian ini, nantinya peneliti dapat memahami dasar atau landasan teoritis mengenai permasalahan yang ada sesuai dengan perkembangan ilmu hukum yang ada. Selain itu, pendekatan ini juga membantu peneliti untuk memahami hubungan antara berbagai konsep dan teori yang saling terkait, sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan sistematis. Adapun dalam hal ini, konsep-konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah konsep implementasi, konsep Pancasila, dan konsep hukum nasional, yang ke semuanya sangat relevan untuk memahami konteks hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional

Pancasila apabila ditinjau dari ilmu hukum memiliki kedudukan yang disebut dengan *staatsfundamentalnorm* yang mana dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Pancasila memiliki kedudukan di atas konstitusi. Kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* pada dasarnya tidak terlepas dari dasar-dasar yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri yang dalam hal ini adalah dasar ontologis, epistemologis dan juga aksiologi. Dasar ontologis disini dapat diartikan sebagai dasar yang berkaitan dan juga berhubungan dengan hakikat eksistensi manusia dan bangsa. Sedangkan dasar epistemologis disini dapat didefinisikan sebagai dasar yang berhubungan dengan cara pandang dan cara berpikir bangsa Indonesia mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta dasar yang terakhir yaitu dasar aksiologis adalah dasar yang menjelaskan mengenai nilai-nilai moral dan juga tujuan dari keberadaan Pancasila itu sendiri (Simanjuntak et al., 2021).

Keberadaan ketiga dasar ini dalam praktiknya saling melengkapi untuk membentuk suatu sistem nilai yang utuh bagi bangsa Indonesia. Pemahaman mendalam tentang ketiga landasan ini sangat penting untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam hal ini adalah pengimplementasian Pancasila dalam sistem hukum nasional. Dengan dasar-dasar tersebut tentunya mengakibatkan Pancasila memiliki peranan yang cukup sentral dan krusial dalam sistem hukum nasional karena keberadaan dasar tersebut tidak hanya menjadi panduan moral, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan keberadaan dasar tersebut pula Pancasila diakui sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti semua peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua hukum positif (Prabandani, 2022).

Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan sistem hukum nasional dalam pelaksanaannya dapat dilihat dari berbagai aspek yang mana aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengimplementasian nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arah agar setiap rancangan undang-undang tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, setiap rancangan undang-undang perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa isinya selaras dengan cita hukum Pancasila. Proses penyusunan peraturan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud demokrasi. Melalui mekanisme musyawarah, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif, sehingga peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Dengan pendekatan ini, diharapkan produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga diterima dan didukung oleh masyarakat luas (Barlian & Herista, 2021).

Peranan pengimplementasian Pancasila tersebut sendiri dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah ditetapkan terlebih dahulu dalam tahap perencanaan dan tahap penyusunan sebelum aturan perundang-undangan tersebut masuk kedalam Prolegnas. Setelah kedua tahapan tersebut terjamin nilai-nilai Pancasila maka selanjutnya yang harus dipastikan adalah pada tahap pembahasan dan pengesahan undang-undang dimana dalam tahap inilah harusnya peraturan perundang-undangan dilakukan pembahasan komprehensif mengenai isi peraturan perundang-undangannya dalam rangka memastikan peraturan perundang-undangan yang disusun tersebut sesuai dengan UUD 1945 dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan dilakukannya hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas tentu nantinya dapat mengakibatkan undang-undang yang dihasilkan mampu menjawab tantangan nyata dalam masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi hukum tersebut. Dan menghindarkan peraturan perundang-undangan tersebut hanya berperan sebagai alat pengatur, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pengimplementasian nilai Pancasila dalam kerangka hukum nasional

Hukum Pancasila bukan hanya sekadar kumpulan teori yang indah di atas kertas, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Esensinya terletak pada penerapan prinsip-prinsip keadilan, keteraturan, dan ketertiban sosial, yang merupakan fondasi utama bagi terciptanya harmoni dalam kehidupan berbangsa. Prinsip ini mengharuskan hukum nasional Indonesia untuk tidak hanya

sekadar mengatur, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi (Manurung et al., 2024).

Hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dirancang untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita tersebut mencakup perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dalam hal hak asasi, kesejahteraan, dan kehidupan yang bermartabat. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan umum dengan menciptakan kebijakan yang adil, memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, serta menjaga stabilitas sosial. Dalam praktiknya, penerapan Hukum Pancasila memerlukan komitmen semua pihak, mulai dari pembuat undang-undang, penegak hukum, hingga masyarakat umum. Hanya dengan penerapan yang konsisten, hukum dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan negara, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa.

3. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam produk hukum.

Nilai-nilai Pancasila berperan penting dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman fundamental yang menjwai seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum. Adapun dalam hal ini pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam hukum dapat dilihat dari berbagai efek sila Pancasila dalam produk hukum yang mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari hal tersebut dalam masing-masing sila Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut (Parasong, 2024):

a. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengimplementasian nilai ketuhanan disini dapat dilihat dari pengakuan nilai-nilai ketuhanan dalam berbagai produk hukum yang ada. Pengimplementasian tersebut juga dapat dilihat dari sistem hukum nasional yang dalam praktiknya mengakui dan juga melindungi kebebasan beragama dan juga melindungi kebebasan untuk berkeyakinan. Contoh nyata dari pengimplementasian nilai Pancasila ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya. Selain itu ketentuan mengenai pengimplementasian nilai-nilai Pancasila disini juga dapat dilihat dari keberadaan berbagai aturan yang mencerminkan nilai ketuhanan seperti adanya Peraturan mengenai hari libur keagamaan, jaminan tempat ibadah, dan perlindungan terhadap diskriminasi agama.

b. Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Pengimplementasian nilai Pancasila yang satu ini dapat dilihat dari konsep pelaksanaan peradilan dalam sistem hukum nasional yang didasarkan pada konsep persamaan hukum sehingga semua orang dianggap sama dan setara di mata hukum yang mana hal tersebut merupakan contoh konkrit dari upaya perwujudan atas nilai keadilan. Selain itu pengimplementasian lainnya dalam hal ini juga dapat dilihat pada fakta bahwa hukum nasional sangatlah menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 28A-28J UUD 1945. Contoh konkrit lainnya dalam hal ini adalah keberadaan undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta larangan penyiksaan, perbudakan, dan diskriminasi.

c. Nilai Persatuan Indonesia

Pengimplementasian nilai sila ini dapat dilihat dari sistem hukum nasional yang sangat memperhatikan dan juga menjaga kesatuan dan keutuhan negara dalam keberagaman budaya, suku, agama, dan Bahasa yang mana dalam hal ini hal tersebut terwujud dengan konkrit dan juga nyata dengan keberadaan berbagai produk hukum yang ada di Indonesia yang salah satu contohnya dapat dilihat dari keberadaan pengaturan mengenai Pemberlakuan otonomi daerah melalui UU No. 23 Tahun 2014, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah agar selaras dengan semangat persatuan.

d. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai Pancasila yang satu ini terimplementasikan dalam proses pembentukan hukum yang mana dengan adanya pengaruh dari nilai Pancasila ini Proses pembentukan hukum melibatkan partisipasi masyarakat melalui lembaga perwakilan, seperti DPR dan DPD. Mekanisme musyawarah juga menjadi prinsip dasar pengambilan keputusan. Pengimplementasian nilai Pancasila yang satu ini sendiri dapat terlihat dengan jelas dalam Pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sebelum disahkan.

e. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pengimplementasian nilai ini sejatinya dapat dilihat dari tujuan dari keberadaan sistem hukum nasional yang

mana dalam hal ini sistem hukum nasional dihadirkan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memperhatikan kesetaraan hak dan kewajiban seluruh warga negara. Pelaksanaan tujuan nasional tersebut sendiri dapat dilihat dari keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa contoh diantaranya yang memiliki relevansi dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam produk hukum seperti Peraturan terkait redistribusi kekayaan, seperti UU Agraria, jaminan sosial melalui BPJS, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dijelaskan di atas, sejatinya dapat dipahami bahwa Pancasila memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengembangan sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dari bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dalam berbagai aspek hukum di Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercermin mulai dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjunjung asas keadilan, persatuan, dan kemanusiaan, hingga dalam kerangka hukum nasional yang dirancang untuk menjaga keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai budaya bangsa. Selain itu, pengimplementasian Pancasila dalam sistem hukum nasional dapat dilihat secara konkret pada produk-produk hukum yang dihasilkan, seperti undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia, otonomi daerah, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga menjadi jiwa dan arah bagi sistem hukum nasional, memastikan hukum yang berlaku senantiasa relevan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang berkeadilan, bermartabat, dan harmonis.

Tantangan Dan Hambatan Dalam Mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila Ke Dalam Sistem Hukum Nasional

Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu keharusan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan mencerminkan karakter dan identitas bangsa. Namun keharusan tersebut tidaklah serta merta dapat dilaksanakan dengan mudah mengingat dalam pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai Pancasila kedalam sistem hukum nasional memiliki banyak sekali hambatan dan juga tantangan yang harus diselesaikan permasalahannya. Adapun tantangan dan hambatan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya ketidaksesuaian norma hukum. Cakupan norma hukum dalam sistem hukum nasional sangatlah luas dan diantara norma hukum tersebut sendiri masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya adalah keberadaan norma hukum adat. Keberadaan norma hukum adat dalam sistem hukum nasional disinilah yang dapat dikatakan sebagai tantangan utama dalam hal pengimplementasian nilai Pancasila dikarenakan Banyak norma adat yang telah ada sejak lama mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia yang diusung oleh Pancasila. Misalnya, beberapa aturan adat dapat dianggap diskriminatif atau tidak adil menurut standar Pancasila, menciptakan ketegangan antara hukum adat dan hukum nasional. dalam rangka menjawab permasalahan ini sejatinya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melaksanakan reformasi hukum adat dengan cara melakukan dialog antara pemangku adat, pemerintah, dan masyarakat untuk merumuskan norma baru yang lebih inklusif dan adil selain itu permasalahan ini sejatinya juga dapat diselesaikan dengan cara meningkatkan Pendidikan hukum bagi masyarakat adat sehingga dengan Pendidikan hukum yang memadai dapat menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional (Oktavia et al., 2023).

Kedua, permasalahan krusial lainnya dalam hal pengintegrasian nilai-nilai Pancasila kedalam sistem hukum nasional adalah berhubungan dengan hukum yang lemah, lemahnya penegakan hukum tersebut sendiri dalam hal ini seringkali mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat adat dapat menghambat implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik. Hal ini juga diperburuk oleh keterbatasan sumber daya dalam hal pendidikan hukum dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Sehubungan dengan keberadaan permasalahan ini terdapat solusi yang sejatinya dapat dilaksanakan yang mana hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan pada aparat penegak hukum dan juga penguatan lembaga penegak hukum.

Ketiga, permasalahan ketiga dari pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dengan sistem hukum nasional adalah sehubungan dengan terjadinya Perubahan Sosial dan Dinamika Kontemporer. Dinamika sosial yang cepat, termasuk pengaruh globalisasi, membawa tantangan baru bagi integrasi Pancasila. Masyarakat mengalami perubahan dalam cara berinteraksi dengan hukum, sehingga sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan realitas baru ini. Tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional yang

diusung oleh Pancasila. Dalam rangka mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan perubahan ini sendiri sejatinya terdapat dilakukan beberapa cara seperti diantaranya kebijakan hukum harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial. Pemerintah perlu melakukan kajian rutin terhadap dampak kebijakan terhadap masyarakat dan melakukan revisi jika diperlukan.

Selain itu dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut maka seharusnya dapat dilakukan solusi lain seperti dalam hal ini meningkatkan Pendidikan public mengenai Pancasila, hal ini sendiri menjadi sangat penting mengingat dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila nantinya dapat berdampak pada pentingnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam konteks pengintegrasian nilai-nilai Pancasila terhadap sistem hukum nasional.

Berangkat dari pemaparan sebagaimana dipaparkan diatas maka sejatinya dapat dijelaskan bahwa pengintegrasian nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional tidaklah mudah dan memiliki berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks, mulai dari ketidaksesuaian norma hingga penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum, agar integrasi ini dapat berjalan efektif dan menciptakan sistem hukum yang adil serta sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Selain itu sehubungan dengan penyelesaian permasalahan yang ada sendiri sejatinya dibutuhkan suatu pendekatan holistik yang mencakup reformasi hukum, pendidikan, dialog antar sistem hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integrasi nilai-nilai Pancasila dapat berjalan efektif, menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

PENUTUP

1. Bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam sistem hukum nasional Indonesia sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi landasan filosofis dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pengembangan hukum di Indonesia. Hal ini tercermin dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan nilai-nilai Pancasila, penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, serta berbagai produk hukum yang melindungi hak asasi manusia, mendukung otonomi daerah, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan berlandaskan Pancasila, hukum nasional tidak hanya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga memastikan tercapainya cita-cita bangsa untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Bahwa Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional Indonesia adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hukum mencerminkan karakter dan identitas bangsa. Namun, proses ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian norma hukum adat dengan prinsip Pancasila, lemahnya penegakan hukum, dan dinamika sosial akibat globalisasi. Mengatasi hambatan ini memerlukan pendekatan holistik, termasuk reformasi hukum, peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga penegak hukum. Dengan upaya kolaboratif ini, diharapkan integrasi nilai-nilai Pancasila dapat menciptakan sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat identitas bangsa Indonesia.

SARAN

1. Seyogyanya sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional, disarankan agar pemerintah, pembuat undang-undang, dan lembaga penegak hukum terus berkomitmen menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman utama dalam setiap proses legislasi dan implementasi hukum. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran sentral Pancasila melalui pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan hukum yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Diperlukan juga pengawasan yang ketat terhadap produk hukum agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta peningkatan kualitas penegakan hukum untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara adil tetapi juga mencerminkan keadilan sosial yang menjadi cita-cita bangsa. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hukum nasional berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang

berkeadilan, harmonis, dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Seyogyanya dalam rangka mendukung integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum nasional, disarankan agar pemerintah mempercepat reformasi hukum dengan fokus pada harmonisasi norma adat dan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan dialog antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga terkait perlu ditingkatkan guna menciptakan pemahaman bersama dan solusi yang inklusif. Selain itu, pendidikan hukum berbasis Pancasila harus diperluas, baik untuk masyarakat umum maupun aparat penegak hukum, untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas dalam menerapkan prinsip-prinsip Pancasila. Pemerintah juga perlu memastikan fleksibilitas kebijakan hukum agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan pendekatan ini, tantangan dalam integrasi nilai-nilai Pancasila dapat diatasi secara efektif, menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, relevan, dan mencerminkan identitas bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342–355. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>
- Akbar, J. S., Akhmad, R., Putri, R., Trimadona, E., Abadi, A., Ramadani, Y., Saputra, A. M. A., Pirmani, P., Nirwana, I., & Mahmudah, K. (2023). *Landasan Pendidikan: Teori dan Konsep Dasar Landasan Pendidikan Era Industri 4.0 dan Society 5.0 di Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.55960/ili.v9i1.379>
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138–150.
- Khoirunisa, N., Lestari, V. R., Damayanti, F. A., Marhamah, A. A., Fadilah, H., & Nugraha, R. G. (2022). Penerapan Budaya Literasi Sebagai Upaya Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Di Era Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2246.
- Manurung, A. M., Puspita, D., Sari, D. S., Lubis, M. A., Yani, N. W., & Purba, T. M. R. (2024). Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau dari Pancasila dan UUD 1945. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 112–114.
- Nurhikmah, A. R., & Nugrahaningtyas, N. (2021). Dinamika Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. *Jurnal Pancasila*, 2(2), 59–62.
- Oktavia, M., Farhan, M., Darmawan, M. A., Mubarak, N. R., Alawiyah, N., Ma'ruf, N. M., & Nassaruddin, E. H. (2023). Harmoni Antara Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Studi Tentang Penyelarasan Hukum Adat dalam Konteks Masyarakat Muslim di Kampung Adat Naga Tasikmalaya. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(9).
- Parasong, A. T. (2024). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Fh.Umj.Ac.Id. <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>
- Prabandani, H. W. (2022). Menelusuri Kedudukan Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum (Discovering The Position Of Pancasila As The Basic Norm In Indonesia). *IBLAM Law Review*, 2(1), 158–180. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.63>
- Purwanti, Y., Rachman, F., Gunawan, T., & Kartadinata, A. (2023). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising oleh Kepolisian Daerah Lampung. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 64–71. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2088>
- Satria, J. (2024). *Penolakan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Boyolali Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan No 601/Pdt. P/2020/PA. Bi)*. IAIN Salatiga.
- Simanjuntak, R. A., Akbar, F., Sunarmi, S., & Lubis, M. Y. (2021). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm bagi Bangsa dan Negara Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional. *Jurnal Kajian Hukum*, 2(2), 217–219.